

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah

2.1.1 Definisi Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Bank Syariah, bank syariah diartikan sebagai bank yang melaksanakan aktivitas usahanya sesuai dengan ketentuan syariah dan terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Prinsip yang menjadi landasan operasional bank syariah mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba (bunga), *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian), dan investasi pada kegiatan yang diharamkan seperti produksi minuman keras, perjudian, dan pornografi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mendistribusikan dalam bentuk pembiayaan berdasarkan dengan akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, dan *ijarah* (Ismail, 2011).

Bank syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan bank konvensional dalam hal sistem imbal jasa atas dana yang disimpan atau

diinvestasikan. Apabila bank konvensional mengaplikasikan sistem bunga, maka bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Menurut Antonio (2001), dalam sistem bagi hasil, keuntungan maupun kerugian akan dibagikan kepada bank dan nasabah berdasarkan dengan nisbah yang sudah disetujui sebelumnya. Selain menjalankan fungsi komersial, bank syariah juga melaksanakan fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan pendistribusian dana amal (Wiroso, 2011). Dengan demikian, orientasi bank syariah tidak hanya terbatas pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga mencakup tujuan agar mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bank syariah dimaksudkan untuk menawarkan alternatif layanan keuangan yang tidak menyimpan riba, *maysir*, dan *gharar*, yang merupakan pelanggaran agama.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Bank syariah mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi yang dilakukan. Menurut Ascarya (2013), "Hal ini tercermin dalam pembagian keuntungan maupun kerugian secara proporsional berdasarkan dengan kontribusi dan risiko yang ditanggung dengan masing-masing pihak." Lebih dari sekadar hubungan antara kreditur dan debitur, bank syariah membangun relasi dengan nasabah sesuai dengan prinsip kemitraan. Dalam hal ini, bank syariah berperan sebagai mitra yang bekerja sama dengan nasabah untuk mencapai tujuan bersama (Rivai & Arifin, 2010).

Transparansi adalah salah satu prinsip fundamental dalam operasional bank syariah. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019), bank syariah diminta agar menyampaikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan kepada

nasabah terkait produk, layanan, serta kondisi keuangan bank. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai kejujuran dan amanah yang dijunjung tinggi dalam Islam.

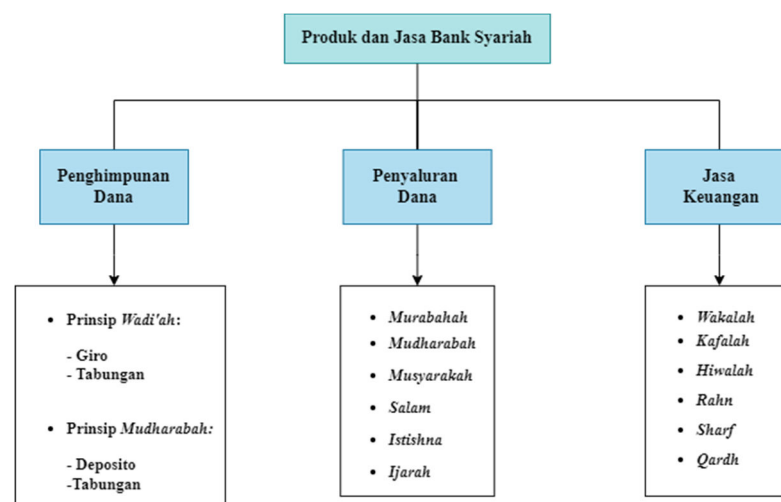
Sebagaimana dinyatakan oleh Ismail (2011), selain menerapkan prinsip transparansi, bank syariah juga mengedepankan prinsip universalitas. Artinya, layanan perbankan syariah terbuka untuk semua kalangan masyarakat, apapun latar belakang agamanya. Hal ini mencerminkan sifat inklusif dan non-diskriminatif dari sistem keuangan Islam. Lebih lanjut, Rizal dkk. (2019) menekankan bahwa transparansi dalam perbankan syariah tidak hanya terbatas dalam aspek keuangan, tapi juga meliputi kejelasan dalam kontrak (akad), penentuan margin keuntungan, serta pengelolaan dana nasabah. Transparansi di bank syariah diwujudkan melalui penyampaian informasi yang teratur, baik melalui laporan keuangan, prospektus, maupun sarana komunikasi lainnya (Wangsawidjaja, 2012).

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah senantiasa berupaya menghindari praktik-praktik yang dibolehkan dalam Islam, seperti *riba* (bunga), *maysir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakpastian). Bank syariah tidak menerapkan sistem *riba* dalam transaksi keuangannya, karena *riba* dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, bank syariah memakai sistem bagi hasil. Antonio (2001) berpendapat bahwa "Larangan *riba* didasarkan pada argumen bahwa bunga mencerminkan eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi." Di sisi lain, *maysir* dan *gharar* dipandang sebagai bentuk pengambilan keuntungan secara tidak sah & berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Bank syariah menerapkan prinsip berbagi risiko dengan nasabahnya, yang mana setiap keuntungan atau kerugian dibagi berdasarkan dengan perjanjian awal antara bank dan nasabah.

2.1.3 Produk dan Jasa Bank Syariah

Bank syariah menyediakan beragam produk dan jasa keuangan yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama dari produk atau jasa tersebut adalah untuk menyediakan layanan perbankan yang bebas dari faktor-faktor seperti *riba*, *maysir*, serta *gharar* yang dilarang oleh Islam. Menurut Karim (2014), produk dan layanan perbankan syariah secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu produk pengumpulan dana, produk pendistribusian dana, serta produk jasa keuangan.

Gambar II.1 Produk dan jasa bank syariah secara umum



Sumber: Diolah dari Wiroso (2011)

Produk penghimpunan dana bank syariah terdiri dari giro, tabungan, serta deposito yang didasarkan pada prinsip *wadi'ah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil). Dalam produk *wadi'ah*, nasabah menitipkan dana miliknya kepada bank syariah, dan bank bertanggung jawab agar menjaga serta mengembalikan dana tersebut ketika nasabah membutuhkannya. Sedangkan dalam produk *mudharabah*, nasabah berfungsi sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan bank syariah

bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan yang didapat akan dibagi berdasarkan dengan nisbah yang sudah disetujui di awal akad.

Dalam hal penyaluran dana, bank syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang didasarkan pada akad-akad syariah, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin), *mudharabah* (pembiayaan dengan bagi hasil), *musyarakah* (pembiayaan sesuai prinsip kemitraan), *salam* (jual beli dengan pembayaran di muka), (pembiayaan untuk proyek manufaktur), dan *ijarah* (sewa-menyewa) (Ascarya, 2013). Melalui produk-produk pembiayaan ini, bank syariah dapat memenuhi kebutuhan nasabah, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Selain produk pengumpulan dan pendistribusian dana, bank syariah juga menyediakan berbagai produk jasa keuangan yang bertujuan untuk memudahkan transaksi keuangan nasabah. Menurut Wiroso (2011), produk jasa tersebut meliputi *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (jaminan), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (gadai), *sharf* (jual beli valuta asing), dan *qardh* (pinjaman kebajikan). Melalui produk-produk jasa ini, bank syariah dapat menyediakan layanan yang lebih menyeluruh kepada nasabah sesuai akan kebutuhan mereka.

Bank syariah juga menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan pendistribusian dana kebajikan. Dana-dana ini dihimpun dari nasabah dan akan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya berdasarkan dengan ketentuan syariah (Antonio, 2001). Fungsi sosial ini menjadi pembanding antara bank syariah dengan bank konvensional dan menegaskan peran bank syariah dalam berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.2 Standar Akuntansi Syariah

2.2.1 Definisi dan Perkembangan PSAK Syariah

Bagian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah merupakan pedoman yang mengatur perlakuan akuntansi dalam transaksi yang berdasarkan dengan ketentuan syariah. PSAK Syariah dirancang dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan tujuan agar menyediakan standar akuntansi yang seragam dan relevan bagi entitas syariah di Indonesia.

Sebelum PSAK Syariah diterbitkan, entitas syariah di Indonesia menggunakan PSAK konvensional dengan beberapa penyesuaian. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan industri keuangan syariah, muncul kebutuhan akan standar akuntansi yang secara khusus mengatur transaksi-transaksi syariah. Wiroso (2011) menjelaskan bahwa Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) mulai menyusun PSAK Syariah sejak tahun 2003. Hal ini dilakukan sebagai respons atas kebutuhan standar akuntansi yang dapat mengakomodasi keunikan transaksi-transaksi syariah, yang berbeda dengan transaksi konvensional. Penyusunan PSAK Syariah merupakan langkah penting dalam meningkatkan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

IAI menandai tonggak awal pengaturan akuntansi untuk transaksi-transaksi perbankan syariah di Indonesia dengan menerbitkan PSAK Syariah pertama, yaitu PSAK No. 59 mengenai Akuntansi Perbankan Syariah, pada tahun 2003. Namun, seiring dengan kemajuan industri keuangan syariah yang semakin kompleks, PSAK No. 59 dirasa belum memadai dan perlu disempurnakan. Pada tahun 2007, IAI

menerbitkan kerangka dasar untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang menjadi landasan konseptual bagi pengembangan PSAK Syariah selanjutnya. Kerangka dasar ini mengadopsi kerangka dasar akuntansi konvensional dengan beberapa penyesuaian berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, 2007).

Setelah penerbitan kerangka dasar, IAI secara bertahap mengeluarkan PSAK Syariah yang lebih komprehensif untuk menggantikan PSAK No. 59. Per 1 Januari 2022, terdapat total 12 PSAK Syariah yang berlaku. PSAK Syariah ini menjadi pedoman bagi entitas syariah dalam mencatat, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi-transaksi syariah dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan entitas syariah dapat lebih transparan, akuntabel, dan berdasarkan dengan ketentuan syariah.

2.2.2 Tujuan PSAK Syariah

PSAK Syariah bertujuan untuk memberikan pedoman akuntansi yang sejalan dengan ketentuan prinsip syariah. Dengan demikian, PSAK Syariah memungkinkan entitas syariah untuk menyusun laporan keuangan yang andal, relevan, dan bisa diperbandingkan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat adanya perbedaan karakteristik antara transaksi syariah dengan transaksi konvensional. Secara lebih rinci, tujuan dari PSAK Syariah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman perlakuan akuntansi untuk transaksi yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, kerugian, aset, liabilitas, dan ekuitas yang timbul dari transaksi syariah, dan penyajian atau pengungkapannya dalam laporan keuangan.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas syariah melalui penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan dengan ketentuan syariah dan standar akuntansi yang berlaku umum. (Muhamad, 2019). Transparansi dan akuntabilitas ini penting agar menjaga kepercayaan publik terhadap entitas syariah dan industri keuangan syariah secara keseluruhan.
3. Memenuhi kebutuhan informasi keuangan pengguna laporan keuangan entitas syariah, seperti investor, kreditur, dan masyarakat umum, sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat, seperti tentang investasi, pembiayaan, dan keputusan ekonomi lainnya.
4. Menjadi acuan bagi auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan entitas syariah, sehingga bisa memberikan opini yang tepat tentang kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK Syariah. Dengan mengacu pada PSAK Syariah, auditor dapat memberikan *assurance* kepada pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan entitas syariah sudah dirancang berdasarkan dengan standar akuntansi yang ada dan prinsip-prinsip syariah.

2.2.3 Ruang Lingkup PSAK Syariah

PSAK Syariah memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup pengaturan akuntansi untuk berbagai jenis transaksi dan entitas syariah. PSAK Syariah berlaku untuk entitas syariah, baik entitas komersial seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah, ataupun entitas nirlaba seperti instansi zakat dan wakaf (Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, 2019). Standar ini mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi jual beli, bagi hasil, sewa, pinjaman, jasa, dan transaksi sosial yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.

PSAK Syariah juga mengelola penyajian atau pengungkapan laporan keuangan entitas syariah, termasuk laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan pendistribusian dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan. Selain itu, standar ini mencakup pengaturan akuntansi untuk instrumen keuangan syariah, seperti investasi pada efek syariah, asuransi syariah (*takaful*), dan instrumen keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

PSAK Syariah memberikan panduan akuntansi untuk industri khusus yang menjalankan transaksi syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dan instansi keuangan mikro syariah. Ruang lingkup yang luas ini menunjukkan upaya IAI dalam mengakomodasi kebutuhan akuntansi untuk berbagai jenis transaksi dan entitas syariah, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.

2.2.4 PSAK Syariah

Setiap PSAK Syariah memiliki fokus pada akad atau transaksi syariah tertentu, sehingga memberikan panduan yang rinci bagi entitas syariah dalam mencatat, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi-transaksi tersebut dalam laporan keuangan.

2.2.4.1 PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah

PSAK 101 mengatur penyajian laporan keuangan entitas syariah. Standar ini mencakup komponen laporan keuangan yang harus disajikan, prinsip-prinsip penyajian, dan persyaratan pengungkapan dalam laporan keuangan syariah.

2.2.4.2 PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*

PSAK 102 mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk transaksi *murabahah*, yakni jual beli suatu barang dengan harga jual yaitu harga pendapatan ditambah dengan keuntungan yang disetujui, mewajibkan penjual untuk menyampaikan kepada pembeli biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Standar ini berlaku bagi perusahaan yang melaksanakan transaksi *murabahah* baik selaku penjual maupun pembeli.

2.2.4.3 PSAK 103 Akuntansi Salam

PSAK 103 mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi salam, yaitu penjualan dan pembelian barang dengan pemesanan dan pembayaran secara langsung, dengan spesifikasi dan penyerahan barang di kemudian hari.

2.2.4.3 PSAK 104 Akuntansi *Istishna'*

Transaksi *istishna* diatur dalam PSAK 104. "*Istishna*" merupakan jual beli suatu barang dalam bentuk pesanan produksi barang menurut kriteria tertentu yang disetujui antara pemesan dan produsen. Pendapatan *Istishna* dicatat dengan memakai cara persentase penyelesaian atau cara kontrak selesai, tergantung pada metode yang lebih mencerminkan manfaat ekonomi yang mengalir ke entitas.

2.2.4.5 PSAK 105 Akuntansi *Mudharabah*

Akuntansi transaksi *Mudharabah* diatur oleh PSAK 105. *Mudharabah* merupakan suatu kolaborasi usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (pemilik dana) memberikan seluruh dananya dan pihak kedua (mengatur dana) berperan sebagai pengelola, dengan pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian dan segala kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.

2.2.4.6 PSAK 106 Akuntansi *Musyarakah*

PSAK 106 mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi *musyarakah*, yakni kolaborasi antara dua pihak atau lebih atas usaha tertentu, yang dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana sesuai dengan keuntungannya tertentu dibagi sesuai kesepakatan dan kerugiannya didasarkan pada proporsi penyertaan modal.

2.2.4.7 PSAK 107 Akuntansi *Ijarah*

Transaksi *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah bittamlik* dikendalikan oleh PSAK 107. *Ijarah* adalah sewa suatu obyek *Ijarah* tanpa adanya pengalihan risiko dan manfaat yang berkaitan dengan kepemilikan aset tersebut, sedangkan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* merupakan sewa dengan opsi satu kali tertentu untuk mengalihkan kepemilikan suatu obyek *ijarah* pada saat tertentu.

2.2.4.8 PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

PSAK 108 mendefinisikan asuransi syariah sebagai suatu sistem komprehensif yang mana peserta berkontribusi sebagian/ seluruh preminya agar menutupi klaim atas risiko tertentu yang timbul dari bencana terhadap jiwa, harta benda, dan kejadian lainnya. PSAK 108 mengatur tentang iuran peserta, alokasi kelebihan atau kekurangan teknis, cadangan teknis, dan cadangan *tabbaru*.

2.2.4.9 PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Perlakuan akuntansi untuk transaksi zakat dan infak/sedekah diatur dalam PSAK 109. Standar ini mencakup pencatatan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan entitas pengelola zakat dan infak/sedekah, dimana Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat dan infak/sedekah, serta jumlah yang diterima dan disalurkan.

2.2.4.10 PSAK 110 Akuntansi Sukuk

PSAK 110 mengatur akuntansi transaksi sukuk, yaitu surat berharga syariah seperti sertifikat atau bukti kepemilikan yang mempunyai nilai yang sama serta merupakan suatu kesatuan atau kepentingan yang tidak dapat dibagi atas aset yang mendasarinya.

2.2.4.11 PSAK 111 Akuntansi *Wa'd*

Transaksi *wa'd* diatur dalam PSAK 111, *Wa'd* adalah janji yang mengikat secara hukum untuk melakukan sesuatu di masa depan dalam kondisi tertentu. Perusahaan melaporkan aset di neracanya sebagai aset atau liabilitas, bergantung pada karakteristiknya.

2.2.4.12 PSAK 112 Akuntansi Wakaf

PSAK 112 mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi wakaf, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf, serta hak dan kewajiban *nazhir* (pengelola wakaf) dalam laporan keuangan. Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang mana *Waqif* (pihak yang menyumbangkan hartanya) menggunakan hartanya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum berdasarkan dengan syariat.

2.3 Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan bank syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan laporan keuangan bank konvensional, karena adanya transaksi-transaksi yang khas dan hanya ada dalam aktivitas perbankan syariah, seperti transaksi *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, dan transaksi syariah lainnya.

Selain itu, laporan keuangan bank syariah juga harus bisa menampakkan kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah untuk seluruh aktivitasnya. Hal ini mencakup kepatuhan pada larangan *riba*, *maysir*, *gharar*, dan transaksi yang diharamkan lainnya, serta pemenuhan kewajiban zakat dan pelaksanaan fungsi sosial (Nurhayati & Wasilah, 2015).

2.3.1 Komponen Laporan Keuangan Bank Syariah

Komponen laporan keuangan bank syariah pada dasarnya adalah laporan keuangan tradisional suatu perusahaan, yaitu neraca, laporan laba rugi, sebagaimana yang telah diatur dalam PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal ini sama dengan laporan komprehensif lainnya penghasilan. Laporan perubahan ekuitas, arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun, terdapat beberapa laporan tambahan yang mencerminkan karakteristik unik bank syariah, seperti laporan asal usul dan pendistribusian dana zakat serta laporan asal usul dan penggunaan dana amal.

2.3.1.1 Laporan Posisi Keuangan

Laporan ini menyampaikan informasi tentang aset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Melalui Laporan Posisi Keuangan,

pengguna laporan keuangan bisa memperoleh gambaran mengenai sumber daya ekonomi yang dimiliki bank, kewajiban yang wajib dipenuhi, serta hak para pemilik dana. Laporan ini menjadi salah satu alat penting dalam mengevaluasi kesehatan finansial bank syariah.

2.3.1.2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komponen lainnya adalah Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain. Laporan tersebut menyediakan informasi tentang pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dari aktivitas operasional maupun non-operasional bank selama suatu periode. Selain itu, laporan ini juga mencakup penghasilan komprehensif lain yang berawal dari transaksi atau peristiwa yang tidak berdampak pada laba rugi secara langsung, seperti keuntungan atau kerugian dari investasi pada efek-efek syariah. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain menjadi indikator penting dalam menilai profitabilitas dan efisiensi bank syariah.

2.3.1.3 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas juga menjadi bagian penting dalam laporan keuangan bank syariah. Laporan ini memberikan informasi mengenai arus masuk dan keluar kas dan setara kas selama suatu periode yang dikelompokkan menjadi arus kas dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang kapasitas penghasil kas suatu bank dan penggunaan keuangan, yang dapat membantu menilai likuiditas bank syariah.

2.3.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan modal mencakup perubahan modal bank selama periode berjalan, termasuk perubahan yang dapat diatribusikan pada transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik, seperti penyertaan modal dan pembagian dividen, serta perubahan yang dapat diatribusikan pada laba rugi dan penghasilan bruto lainnya berisi informasi tentang perubahan. Laporan ini menggambarkan perubahan kekayaan bersih bank syariah selama periode waktu tertentu.

2.3.1.5 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat adalah salah satu ciri khas laporan keuangan bank syariah. Laporan ini mencerminkan peran dan tanggung jawab bank syariah untuk mengelola dana zakat yang merupakan kewajiban agama umat Islam. Laporan ini memuat informasi mengenai sumber dana zakat yang diterima perbankan baik dari internal bank maupun dari pihak eksternal seperti nasabah dan masyarakat. Selain itu, laporan ini juga mengungkapkan pendistribusian dana zakat kepada pihak yang berhak menerimanya (*mustahik*) berdasarkan dengan ketentuan syariah, serta saldo dana zakat pada tanggal pelaporan. Laporan ini juga dapat menyajikan informasi mengenai program-program pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh bank syariah, seperti program pemberdayaan ekonomi *mustahik* atau program sosial lainnya.

2.3.1.6 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan juga merupakan karakteristik dari laporan keuangan bank syariah. Laporan ini menyajikan informasi

tentang sumber dana kebajikan yang diterima bank, seperti infak, sedekah, dan dana sosial lainnya, serta penggunaan dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan. Berbeda dengan dana zakat yang penyalurannya diatur secara spesifik dalam syariah, dana kebajikan dapat digunakan secara lebih fleksibel untuk berbagai program sosial yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, atau bantuan bencana alam. Laporan ini juga menyajikan saldo dana kebajikan pada tanggal pelaporan, sehingga pemangku kepentingan dapat menilai komitmen bank syariah dalam memenuhi misi sosialnya. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan juga dapat menyampaikan informasi tentang mitra atau lembaga yang berkolaborasi dengan bank syariah untuk menyalurkan dana kebajikan, serta dampak sosial dari program-program yang didanai oleh dana kebajikan.

2.3.1.7 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil adalah laporan yang khas pada bank syariah, yang mencerminkan prinsip bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Laporan ini menyajikan informasi mengenai keuntungan yang diterima bank syariah dari pengelolaan dana yang diinvestasikan, baik dana dari pemilik maupun dana dari nasabah (dana *syirkah* temporer). Laporan ini memberikan transparansi mengenai mekanisme pembagian hasil usaha antara bank syariah dengan pemilik dana.

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil juga menyediakan informasi mengenai presentase pendapatan yang dibagikan kepada masing-masing pemilik dana, tergantung dengan jenis dana yang diinvestasikan dan *nisbah* bagi

hasil yang telah disetujui. Laporan ini dapat membantu pemilik dana dalam memahami kinerja investasi mereka di bank syariah dan kewajiban pembagian hasil usaha yang telah dilaksanakan oleh bank. Selain itu, laporan ini juga bisa mengungkapkan pendapatan yang tidak dibagihasilkan, seperti pendapatan dari transaksi jual beli (*murabahah*) atau pendapatan dari jasa perbankan lainnya. Dengan demikian, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sumber pendapatan bank syariah dan alokasi pendapatan tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

2.3.1.8 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan bank syariah memberikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, prinsip akuntansi yang digunakan, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan informasi penting lainnya yang relevan dalam memahami laporan keuangan bank. Catatan atas laporan keuangan juga terdapat informasi mengenai kepatuhan bank terhadap ketentuan syariah pada transaksi yang dilakukan.

2.3.2 Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah

Berdasarkan PSAK 101 yang mengatur mengenai penyampaian laporan keuangan syariah, terdapat beberapa prinsip dan peraturan penting yang wajib dipatuhi oleh bank syariah dalam menyusun laporan keuangan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2022), PSAK 101 bertujuan untuk memastikan keterbandingan laporan keuangan bank syariah, dengan periode sebelumnya maupun dengan perusahaan syariah lainnya.

Salah satu prinsip utama dalam penyajian laporan keuangan bank syariah adalah penyajian yang wajar. Menurut Nurhayati & Wasilah (2015), “Laporan keuangan secara jujur mewakili pengaruh transaksi, peristiwa, dan keadaan lainnya, berdasarkan dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, dana sementara, ekuitas, pendapatan, dan beban.” Perusahaan juga diasumsikan sebagai kelangsungan usaha. Namun, jika terdapat ketidakpastian material yang bisa memicu keraguan serius mengenai kemampuan bank dalam mempertahankan kelanjutan usahanya, hal ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Wiroso (2011) menjelaskan laporan keuangan bank syariah dirancang berdasarkan basis akrual kecuali laporan arus kas. Akuntansi akrual mengakui adanya dampak transaksi dan peristiwa lain pada saat terjadinya, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Nurhayati & Wasilah (2015) juga menekankan pentingnya materialitas ketika menyajikan laporan keuangan. Pos-pos yang material harus disampaikan secara terpisah, dan pos-pos yang tidak berwujud bisa digabungkan dengan jumlah yang mempunyai karakteristik atau fungsi yang sama. Informasi dianggap material apabila kesalahan dalam pencatatannya bisa berdampak pada keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan.

Bank syariah juga tidak diperbolehkan melakukan saling hapus aset dan liabilitas atau pendapatan dan beban kecuali diwajibkan atau diperbolehkan oleh PSAK Syariah (Masyarakat Akuntan Indonesia, 2022). Bank syariah wajib menyampaikan laporan keuangan secara lengkap minimal setiap tahun. Jika tanggal pelaporan berubah, bank harus menjelaskan alasan perubahan tersebut dan

mencatat atas jumlah yang disampaikan mungkin tidak bisa diperbandingkan sepenuhnya.

Bank syariah menyediakan informasi komparatif tentang periode sebelumnya dalam semua jumlah yang dilaporkan pada laporan keuangan periode berjalan, kecuali ditentukan lain oleh PSAK Syariah. Jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan, informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya disampaikan Kembali. (Wiroso, 2011). Nurhayati & Wasilah (2015) menegaskan bahwa bank syariah harus mempertahankan penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan selama jangka waktu tertentu, kecuali jika terdapat perubahan signifikan dalam sifat operasional bank atau penyajian yang menghasilkan penyampaian yang lebih relevan dan andal. Jika penyajian atau klasifikasi suatu pos berubah, bank wajib mereklasifikasi jumlah penyelesaian, kecuali jika reklasifikasi tidak dapat dilakukan.

2.4 Kepatuhan Syariah dalam Pelaporan Keuangan

2.4.1 Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah merupakan prinsip fundamental yang wajib diikuti oleh lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya. Kepatuhan syariah mengacu pada kesesuaian seluruh kegiatan, transaksi, dan operasional bank syariah dengan prinsip dan aturan syariah yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, *ijma'*, dan *qiyas*. Kepatuhan syariah bukan sekedar kewajiban hukum dan regulasi, akan tetapi juga merupakan keunggulan kompetitif bagi bank syariah.

Dalam konteks perbankan syariah, kepatuhan syariah berarti bahwa bank syariah harus memastikan bahwa semua produk, jasa, dan aktivitas operasionalnya tidak melanggar aturan atau bertentangan dengan ketentuan syariah. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap larangan riba (bunga), *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), dan transaksi-transaksi yang diharamkan lainnya, serta pemenuhan kewajiban zakat dan pelaksanaan fungsi sosial (Ikatan Bankir Indonesia, 2018).

Untuk memastikan kepatuhan syariah, bank syariah harus mempunyai kerangka tata kelola yang kuat, yang mencakup adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen dan kompeten. DPS berperan dalam memberikan nasihat serta pengawasan terhadap kepatuhan syariah pada produk, jasa, dan aktivitas bank syariah, dan memastikan bahwa kebijakan bank sudah berdasarkan dengan ketentuan prinsip syariah.

2.4.2 Peran Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. DPS adalah lembaga independen yang terdiri dari para ahli di bidang hukum Islam (*fiqh*) dan keuangan syariah yang bertugas menasihati dan mengawasi kepatuhan syariah di bank syariah. Berikut ini adalah peran DPS dalam menjamin kepatuhan syariah:

1. Memberikan Nasihat dan Opini Syariah

DPS memiliki tugas utama yaitu memberikan nasihat dan opini syariah terhadap manajemen bank syariah terkait dengan produk, jasa, dan aktivitas operasional bank. Menurut Nurhayati & Wasilah (2015), "DPS melakukan kajian

dan evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, dan dokumentasi bank untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.” Opini syariah yang diberikan dari DPS menjadi landasan bagi bank syariah dalam mengembangkan dan meluncurkan produk dan jasa baru.

2. Melakukan Pengawasan dan Audit Syariah

Selain memberikan nasihat dan opini syariah, DPS juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan audit syariah secara berkala terhadap aktivitas dan transaksi bank syariah. Tujuannya adalah agar memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS memeriksa dokumen, kontrak, serta laporan keuangan bank untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan fatwa, standar, dan aturan syariah yang berlaku (Ikatan Bankir Indonesia, 2018). Apabila ditemukan ketidakpatuhan, DPS akan memberikan rekomendasi dan tindakan korektif yang harus dilakukan oleh manajemen bank.

3. Memberikan Pernyataan Kepatuhan Syariah dalam Laporan Keuangan

DPS memiliki tugas untuk memberikan pernyataan kepatuhan syariah atas laporan keuangan bank syariah. Wiroso (2011) menyatakan bahwa pernyataan kepatuhan syariah dari DPS menjadi bagian integral dari laporan keuangan bank syariah dan mendorong kepercayaan publik terhadap kepatuhan bank pada prinsip-prinsip syariah. Pernyataan ini memberikan *assurance* kepada para pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan bank sudah dirancang dan disampaikan berdasarkan dengan ketentuan syariah.

4. Melaporkan Hasil Pengawasan kepada Otoritas Terkait

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPS berkewajiban untuk melaporkan hasil pengawasan kepatuhan syariah kepada otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Laporan DPS mencakup opini syariah, temuan audit, dan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan syariah pada bank syariah. Laporan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan yang lebih luas oleh otoritas untuk memastikan stabilitas dan integritas industri perbankan syariah.

5. Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Syariah

Tidak hanya melakukan pengawasan, DPS juga berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran syariah di lingkungan bank syariah. DPS memberikan pelatihan dan edukasi kepada manajemen, karyawan, dan pemangku kepentingan bank tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariah yang harus dipatuhi. Nurhayati & Wasilah (2015) menjelaskan bahwa hal ini bertujuan agar menciptakan budaya kepatuhan syariah yang kuat dalam organisasi bank syariah.